

## **Tanggungjawab Asuransi Profesi Dokter Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Bedah**

**Felasufa Noor**

Universitas 17 Agustus Semarang

*\*fella.dilla@gmail.com*

**Anggraeni Endah Kusumaningrum**

Universitas 17 Agustus Semarang

*anggraeniwijayanto@yahoo.com*

---

### **ABSTRAK**

Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi dokter pada kasus malpraktik adalah dengan mediasi, di mana ganti rugi merupakan bagian dari penerapan mediasi tersebut. Ganti rugi tersebut bisa diberikan secara langsung oleh pihak asuransi. Peran asuransi dapat berpengaruh terhadap profesi dokter yang melakukan malpraktik. Asuransi dapat membantu dokter mengganti kerugian dari biaya-biaya yang mungkin timbul akibat tuduhan malpraktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah dan proses pengajuan klaim asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan *statuta approach*, maupun *conceptual approach*. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik adalah merupakan kewajiban dalam arti *accountability*, di mana tanggungjawab ini lahir karena perjanjian antara dokter bedah dan juga pihak asuransi. Pihak asuransi menanggung segala resiko yang timbul akibat tindakan medik dokter yang dilakukan terhadap pasiennya dengan membayar premi yang telah disepakati. Mayoritas pengajuan klaim profesi dokter sama, baik itu dokter umum, maupun dokter bedah. Rata-rata pengajuan klaim harus dimulai adanya kejadian yang menimbulkan kerugian pasien. Selanjutnya jika terjadi tuntutan dari pihak pasien/keluarganya maka Dokter Bedah tersebut wajib lapor perusahaan asuransi. Dokter bedah mempersiapkan dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan klaim. Kemudian dalam hal pembelaan, pihak asuransi dapat menunjuk kuasa hukum atau yang ditunjuk oleh Dokter Bedah itu sendiri. Segala biaya yang dikeluarkan termasuk membayar jasa kuasa hukum dan penggantian kerugian pasien/keluarga semua ditanggung oleh pihak asuransi.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab; Asuransi Profesi Dokter; Malpraktik.

---

### **1. PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,

partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam konteks kesehatan, adalah wajib bagi warga negara untuk berpartisipasi secara disiplin melakukan upaya menjaga agar orang lain yang ada di sekitarnya tetap dalam keadaan sehat, dan sebagai warga negara, dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan.

Setiap penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang terus menerus harus ditingkatkan mutu melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Suatu hal yang istimewa dari profesi dokter adalah profesi ini sangatlah mulia di mata masyarakat, sebab profesi ini berhubungan langsung dengan manusia sebagai objek serta berkaitan dengan kehidupan dan kematian manusia. Dari dulu masyarakat mengetahui ada beberapa sifat fundamental yang melekat pada seorang dokter yaitu adanya integritas sosial yang baik dan berperilaku bijaksana. Oleh karena itu bila terjadi kesalahan penanganan terhadap pasien, baik berakibat cacat ataupun kematian sering didiamkan saja oleh pasien/keluarga karena menganggap semua itu merupakan takdir Tuhan, namun pada masa sekarang pandangan demikian mulai berubah, makin lama makin sering mendengar dan mengetahui adanya dokter yang dituntut/digugat oleh pasien ataupun keluarga baik di bidang perdata maupun pidana.

Secara harfiah praktik kedokteran adalah suatu kegiatan yang mengandung berbagai wujud konkrit tingkah laku. Perbuatan dalam perlakuan medis dokter dapat berupa perbuatan aktif dan dapat pula berupa perbuatan pasif. Perbuatan aktif, artinya perbuatan yang memerlukan gerakan tubuh atau bagian tubuh tertentu untuk mewujudkannya, sedangkan perbuatan pasif adalah tidak berbuat yang seharusnya dokter berbuat. Keharusan berbuat karena kedudukannya, jabatannya, tugas pekerjaannya, dan lain-lain menyebabkan dokter dalam keadaan tertentu secara hukum diwajibkan untuk berbuat. Karena apabila dokter tidak berbuat sesuai kewajiban hukum yang diembannya, ia bersalah dan dibebani pertanggungjawaban hukum apabila menimbulkan kerugian.

Untuk maksud tersebut bahwa dokter juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dalam melakukan setiap pelayanan kesehatan terhadap pasien apabila merugikan pasien, karena dokter dan tenaga medis dalam melakukan tugas pelayanan kesehatan terhadap pasien, akibat dari kelalaian dan kealpaan dapat mengakibatkan terjadi kecacatan dan kematian pasien, oleh karena itu pemerintah dan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap pasien korban dari malpraktek kedokteran dan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan medis.

Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi dokter pada kasus malpraktik adalah dengan mediasi, di mana ganti rugi merupakan bagian dari penerapan mediasi

tersebut. Ganti rugi tersebut bisa diberikan secara langsung oleh dokter yang bersangkutan, rumah sakit, maupun juga asuransi profesi dokter.

Peran asuransi dapat berpengaruh terhadap profesi dokter yang melakukan malpraktik. Banyak biaya yang akan ditanggung tergugat, seperti membayar tuntutan kerugian, biaya pengacara pendamping, dan sebagainya. Asuransi ini mengganti kerugian seorang dokter dari biaya-biaya yang mungkin timbul akibat kegagalan dari usahanya tersebut mendapat tuduhan malpraktek. Lingkup perlindungan asuransi profesi dokter diantaranya adalah; mengganti kerugian cedera fisik/mental/kematian dari pihak ketiga yang disebabkan malpraktek oleh dokter atau karyawannya, penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan, dimana secara hukum dokter terbukti harus bertanggung jawab pada pihak ketiga (terbatas pada kasus perdata), menjamin kelalaian dokter saat bertugas di luar lingkup ruang praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat.

Di Indonesia ada beberapa asuransi profesi dokter yang sudah berjalan cukup lama, seperti; asuransi AXA Indonesia, Asuransi Allianz, Asuransi Prudential, dan Asuransi Bumida. Di Amerika isu mengenai asuransi profesi dokter sudah lama dikenal pada Tahun 1970 sampai pertengahan 1980 yang disebut *medical liability insurance*, serta di Australia Tahun 1991 sampai 1995 juga sudah membahas ulang mengenai hal ini yang dimuat dalam *the review of professional indemnity arrangements for health care professionals*.

Gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas dugaan terjadinya Malapraktik Medis ternyata menimbulkan inisiatif dan peluang baru bagi perusahaan asuransi untuk menawarkan asuransi yang kemudian populer di kalangan medis dengan sebutan Asuransi Malapraktik. Asuransi ini memberikan peralihan risiko dan manfaat bagi tenaga medis yang digugat karena diduga telah melakukan tindakan malapraktik medis.

Pengalihan risiko kepada pihak asuransi menjadi solusi bagi pihak rumah sakit untuk mengurangi terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh dokter, pada dasarnya pola hubungan dokter dan pasien disebabkan meningkatnya jumlah permintaan pelayanan kesehatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu". Berdasarkan definisi tersebut dokter mengikatkan dirinya kepada lembaga asuransi dengan pembayaran atas suatu premi yang disepakati dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dalam hal ini pihak asuransi memberikan penggantian kerugian yang diderita oleh dokter sebagai pihak tertanggung.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah?
2. Bagaimana proses pengajuan klaim asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan berbentuk normatif yaitu penelitian yang mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan *statuta approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Metode penelitian ini dipilih karena keterbatasan waktu, dan biaya jika dilakukan secara empiris, selain itu juga terkendala sulitnya menemukan fenomena pihak asuransi profesi dokter bedah yang menanggulangi ganti rugi pada malpraktik sebab kasus malpraktik jarang terjadi dan biasanya cenderung hanya kecelakaan medis saja. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini *prescriptif design* adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menemukan konsep tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah dan proses pengajuan klaim asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif tidak terlepas dari kritik sehingga data-data yang diperoleh melalui metode kualitatif tidak memiliki standar yang baku dalam hal perhitungan. Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Peneliti lebih tertarik dengan analisis data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Tanggungjawab Asuransi Profesi Dokter terhadap Malpraktik yang Dilakukan oleh Dokter Bedah

Tanggung jawab merupakan kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang ditentukan baik karena kontrak maupun peraturan perundang-undangan. Misalnya risiko akan kegagalan yang mungkin dialami seorang dokter bedah yang melakukan operasi terhadap seorang pasien. Bilamana dia gagal dalam melakukan operasi tersebut, maka dia harus bertanggungjawab termasuk juga pihak asuransi yang melindungi dokter bedah tersebut. Sebab antara dokter bedah dan juga pihak asuransi pastilah sudah melakukan suatu perikatan sebelumnya sehingga pihak asuransi bertanggungjawab menaungi dan melindungi dokter bedah tersebut jika ada kejadian yang tidak

diharapkan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Asuransi merupakan cara untuk mengatasi risiko dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Seseorang atau badan hukum yang memiliki risiko karena risiko pribadi, harta kekayaan, maupun tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada penanggung (perusahaan asuransi). Pihak yang mengalihkan risiko tersebut adalah pihak tertanggung dan yang menerima pengalihan itu adalah pihak penanggung. Dengan menerima pembayaran premi, penanggung menanggung tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

Dalam pasal 247 KUHD tersebut terdapat kata-kata “antara lain”. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjutak, bahwa: “Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat didalam pasal 247 itu”. Jadi timbulnya jenis baru dibidang asuransi seperti asuransi profesi dokter tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini karena didasarkan pada pasal 247 KUHD diatas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi baru yang didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas kebebasan berkontrak yang memberikan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 29 yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien harus mengedepankan mediasi. Mediasi inilah yang nantinya menimbulkan kewajiban penggantian kerugian kepada korban atau keluarga segala risiko yang timbul akibat tindakan medis dokter.

Pihak asuransi akan menanggung segala risiko yang timbul akibat tindakan medis dokter yang dilakukan terhadap pasiennya dengan membayar premi yang telah disepakati kepada perusahaan asuransi. Dasar hukum asuransi profesi dokter itu sendiri diatur dalam “Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KK/Kep/IX/2006 tentang buku penyelenggaraan praktik Kedokteran yang baik di Indonesia Bab VIII Hubungan Pasien dengan dokter, Asuransi Risiko ayat (42), Dokter selayaknya mempunyai asuransi untuk perlindungan diri terhadap risiko pekerjaannya atau risiko tuntutan pasien. BAB III Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, pada bagian mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis bagi staf medis dirumah sakit, angka 12 point D yang menyatakan: “Dokter memiliki asuransi proteksi profesi (*Professional Indemnity Insurance*)”. *Professional Indemnity Insurance* menjamin profesi orang-orang atau

perusahaan yang untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi mereka atau dari karyawan mereka. Para dokter bisa saja berhadapan dengan proses hukum yang sangat serius sehubungan dengan tugas dan kewajibannya, oleh karenanya para Profesional sangat membutuhkan perlindungan Asuransi tanggung jawab hukum professional atau professional *indemnity insurance*. Peraturan Kementerian Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa Dokter selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan memiliki asuransi proteksi profesinya guna untuk mengalihkan tanggung gugat yang dilakukan oleh pasien kepada pihak asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah adalah merupakan kewajiban atau keharusan dalam arti *accountability* yang biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembayaran, di mana tanggungjawab ini lahir karena perjanjian antara dokter bedah dan juga pihak asuransi. Pihak asuransi akan menanggung segala resiko yang timbul akibat tindakan medik dokter yang dilakukan terhadap pasiennya dengan membayar premi yang telah disepakati kepada perusahaan asuransi. Ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, angka 12 point D yang menyatakan: “Dokter memiliki asuransi proteksi profesi (*Professional Indemnity Insurance*)”. *Professional Indemnity Insurance* menjamin profesi orang-orang atau perusahaan yang untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi mereka atau dari karyawan mereka.

### 3.2 Proses Pengajuan Klaim Asuransi Profesi Dokter Bedah yang Melakukan Malpraktik

Setiap perusahaan asuransi memiliki pengajuan klaim asuransi yang berbeda-beda seperti berikut ini:

Tabel. 1. Prosedur Klaim Asuransi Profesi

Asuransi Bumida	Asuransi Allianz
<p>Pengajuan klaim asuransi tanggung gugat dibedakan untuk tiap jenisnya. Berikut mekanisme mekanisme pengajuan klaim di asuransi bumida.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan Indikasi Kejadian Klaim Kepada Asuransi Apabila selama masa waktu pertanggung nasabah mengetahui adanya indikasi bahwa klaim akan terjadi, ia wajib melaporkannya kepada</li> </ol>	<p>Berikut adalah proses pengajuan klaim asuransi profesi dokter di Asuransi Allianz</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika terjadi tuntutan dari pihak pasien/keluarganya, langkah pertama adalah segera melakukan pertemuan dengan pihak pasien untuk mengetahui pokok permasalahan dan tuntutan dari pihak pasien.</li> <li>2. Lalu melapor ke manajemen rumah sakit mengenai tuntutan tsb, agar diadakan Rapat Komite Medik untuk mengetahui apakah penanganan pasien sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau</li> </ol>

<p>pihak penyedia asuransi secara tertulis.</p> <p>2. Pelaporan Klaim Jika terjadi kejadian yang menimbulkan klaim, nasabah wajib segera melaporkannya secara tertulis kepada penyedia asuransi selama masa pertanggung.</p> <p>3. Pembelaan dan Penyelesaian Dalam klaim asuransi, tertanggung tidak diperbolehkan menyelesaikan masalah atau mengeluarkan biaya terkait dengan tanggung jawab hukum tanpa persetujuan tertulis dari penyedia asuransi. Perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis tersebut. Perusahaan asuransi juga berhak untuk menyelesaikan pembelaan atau penyelesaian klaim atas nama tertanggung.</p> <p>4. Penasihat Hukum Perusahaan asuransi menghendaki tertanggung tidak menentang klaim apapun kecuali penasihat hukum memberitahukan bahwa klaim harus ditentang (dengan persetujuan perusahaan asuransi). Dalam memberikan saran, penasehat hukum perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, kerugian, dan biaya yang mungkin diperoleh oleh pihak yang mengajukan klaim. Dana yang dipakai untuk membayar penasihat hukum</p>	<p>tidak. Atau jika tuntutan dari pasien diarahkan ke pihak rumah sakit dan dokter sekaligus, maka pihak RS akan segera mengadakan Rapat Komite Medik.</p> <p>3. Pada saat yang sama, dokter melaporkan kasus tersebut ke Allianz melalui telepon atau email. Pihak Allianz akan memandu atau memberikan <i>advice</i> ataupun <i>approval</i> ke pihak dokter/agen untuk tindakan dan dokumen yang mungkin diperlukan.</p> <p>4. Apabila hasil Rapat Komite Medik menentukan bahwa ada malapraktek atau negligent dari dokter/DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dalam penanganan pasien, maka pihak dokter dapat melakukan pertemuan lanjutan/negosiasi dengan pihak pasien atau keluarga pasien dan mengarahkan untuk perdamaian. Nilai yang menjadi dasar negosiasi adalah yang telah disetujui atau telah ada <i>advice</i> dari Allianz.</p> <p>5. Apabila ditentukan tidak ada malapraktek atau <i>negligent</i> dari dokter/DPJP dalam penanganan pasien, maka pihak dokter/DPJP dapat menunjuk pengacara/ahli hukum guna menghadapi tuntutan dari pihak pasien atau keluarga pasien, karena dalam hal ini dokter/DPJP telah melakukan tindakan yang benar dan sesuai ketentuan.</p> <p>6. Setiap proses negosiasi/perdamaian harus dikomunikasikan dengan Allianz sebelum mencapai kesepakatan damai guna review terlebih dahulu.</p> <p><b>Dokumen Klaim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir klaim,</li> <li>2. Fotokopi KTP,</li> <li>3. Fotokopi Surat Izin Praktik dokter,</li> </ol>
---	---

<p>juga termasuk ke dalam biaya pengeluaran asuransi.</p> <p>5. Usaha Meringankan Klaim Tertanggung harus sikap melakukan tindakan yang dapat menghindari atau mengurangi tanggung jawab hukum. Tertanggung juga perlu bersikap jujur kepada perusahaan asuransi dalam mengajukan informasi yang relevan.</p> <p>6. Mengajukan Dokumen yang Dibutuhkan Saat mengajukan klaim, ada beberapa persyaratan dokumen yang dibutuhkan, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir klaim dengan rincian kerugian.</li> <li>Berita acara kejadian dari kepolisian setempat</li> <li>Pernyataan dari saksi-saksi</li> <li>Skema tempat dan peristiwa kejadian</li> <li>Skema tempat dan peristiwa kejadian</li> <li>Perjanjian sewa serta perjanjian lainnya.</li> <li>Tiket, kartu, dan formulir.</li> <li>Kuitansi yang membuktikan jumlah kerugian.</li> <li>Foto kerusakan atau kerugian.</li> </ol> <p>Sumber: <a href="https://www.bumida.co.id/form-klaim.html">https://www.bumida.co.id/form-klaim.html</a></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan resume medis atas penanganan pasien dari RS,</li> <li>Salinan hasil rapat komite medis rumah sakit</li> <li>Fotokopi identitas pihak ketiga,</li> <li>Kronologi kejadian secara lengkap,</li> <li>Salinan SOP penanganan pasien yang berkaitan dengan kejadian,</li> <li>Salinan polis,</li> <li>Surat penyelesaian tuntutan antara pihak ketiga dengan dokter,</li> <li>Kuitansi asli atas bukti penyelesaian tuntutan,</li> <li>Dokumen klaim lainnya, jika diperlukan.</li> </ol> <p>Sumber: <a href="https://www.allianz.co.id/">https://www.allianz.co.id/</a></p>
--	--

Berdasarkan perbandingan dari dua asuransi berbeda tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas pengajuan klaim profesi dokter sama, baik itu dokter umum, maupun dokter bedah. Rata-rata pengajuan klaim harus dimulai dengan adanya kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Selanjutnya jika terjadi tuntutan dari pihak pasien/keluarganya maka Dokter Bedah tersebut wajib lapor perusahaan asuransi profesi. Dokter bedah mempersiapkan dokumen yang

diperlukan (sesuai dengan syarat pihak asuransi) pada saat pengajuan klaim. Kemudian dalam hal pembelaan, pihak asuransi dapat menunjuk kuasa hukum atau yang ditunjuk oleh Dokter Bedah itu sendiri. Segala biaya yang dikeluarkan termasuk membayar jasa kuasa hukum dan penggantian kerugian pasien/keluarga semua ditanggung oleh pihak asuransi.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, adapun simpulan dalam penelitian ini adalah Bahwa tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah adalah merupakan kewajiban atau keharusan dalam arti *accountability* yang biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembayaran, di mana tanggungjawab ini lahir karena perjanjian antara dokter bedah dan juga pihak asuransi. Pihak asuransi akan menanggung segala resiko yang timbul akibat tindakan medik dokter yang dilakukan terhadap pasiennya dengan membayar premi yang telah disepakati kepada perusahaan asuransi. Ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, angka 12 point D yang menyatakan: "Dokter memiliki asuransi proteksi profesi (*Professional Indemnity Insurance*)". *Professional Indemnity Insurance* menjamin profesi orang-orang atau perusahaan yang untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi mereka atau dari karyawan mereka.

Bahwa mayoritas pengajuan klaim profesi dokter sama, baik itu dokter umum, maupun dokter bedah. Rata-rata pengajuan klaim harus dimulai dengan adanya kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Selanjutnya jika terjadi tuntutan dari pihak pasien/keluarganya maka Dokter Bedah tersebut wajib lapor perusahaan asuransi profesi. Dokter bedah mempersiapkan dokumen yang diperlukan (sesuai dengan syarat pihak asuransi) pada saat pengajuan klaim. Kemudian dalam hal pembelaan, pihak asuransi dapat menunjuk kuasa hukum atau yang ditunjuk oleh Dokter Bedah itu sendiri. Segala biaya yang dikeluarkan termasuk membayar jasa kuasa hukum dan penggantian kerugian pasien/keluarga semua ditanggung oleh pihak asuransi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Menteri Kesehatan perlu merumuskan peraturan khusus tentang asuransi profesi untuk mempertegas pelaksanaan asuransi profesi tersebut di lapangan.
2. Pihak Asuransi harus segera dan semaksimal mungkin menawarkan premi kepada Dokter yang bekerja di Rumah Sakit, Klinik, maupun Praktik Mandiri.
3. Seluruh Dokter bedah wajib memiliki asuransi proteksi profesi demi menjamin keamanan dan perlindungan bagi mereka pada saat terjadi kelalaian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, O.E., Yulifa, W.R. and Santoso, A.P.A., 2020. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis. *Prosiding HUBISINTEK*, 1.
- Ariningsih, N.D., Yulifa, W.R. and Santoso, A.P.A., 2021. Legal Protection For Workers Through Social Security Program. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 1(1).
- Boru, Y.E.W.K.A. and Santoso, A.P.A., 2022. Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Ditinjau Dari Konsep Kesejahteraan Sosial. *QISTIE*, 15(1).
- Depri Liber Sonata, 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Diantha, I Made Pasek. 2015. *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fitrina, E.Y., Farida, S. and Santoso, A.P.A., 2022. Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Di Puskesmas Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Gegen, G. and Santoso, A.P.A., 2022. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2).
- Hermawan, R.D., Santoso, A.P.A. and Prastyanti, R.A., 2021. Legal Protection Against Franchise Business In Maintaining Product Quality (Case study of Fremilt Pasar Kliwon Surakarta Branch). *Activa Juris: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Mahendra, R.O.D. and Santoso, A.P.A., 2022. Analisis Yuridis Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Obygn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Mandala, G. W. Y., & Suarbha, I. W. (2017). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Pekerja Yang Menderita Sakit Karena Adanya Kesengajaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Novianto, W.T., 2015. Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2).
- Nugraha, A., Widyasari, H.N., Sanjaya, A., Umami, R.R. and Santoso, A.P.A., 2022. Hospitals Responsibility For Delivering Authority Of Doctors To Nurses. *IJLLE (International Journal of Law and Legal Ethics)*, 3(1).
- Nurdin, M., 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1).
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia.
- Santoso, A.P.A. 2021. *Administrasi Kebijakan Rumah Sakit*. Jakarta: Trans Info Media.
- 2021. *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- et.al. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum)*. Jombang: CV. Nakomu.
- et.al. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum)*. Jombang: CV. Nakomu.
- et.al. 2021. *Hukum Keperawatan (Sebuah Paradigma Kebebasan yang Berbasis pada Keadilan)*. Jakarta: Trans Info Media.

- et.al. 2021. Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2).
- et.al. 2022. Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau Dari Konsep Sociological Jurisprudence. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4).
- et.al. 2022. Pemasangan Infus Oleh Perawat Homecare Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Pendekatan Good Samaritan Law Dan Sociological Jurisprudence. *Duta Abdimas*, 1(1).
- et.al. 2021. The Concept Of Legal Protection For Nurses Taking Invasive Actions At Independent Nursing Practice. In *Proceeding of Jakarta Economic Sustainability International Conference Agenda*, 1(1)
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1980. *Hukum Pertanggungungan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulistiyani, V. and Syamsu, Z., 2015. Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. *Lex Jurnalica*, 12(2).
- Tahir, E.S. and Santoso, A.P.A., 2022. Perlindungan Hukum Dokter Gigi Terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).